



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Miskasih,

Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Banjar Kemetug Kanciana, Gunung Salak, Selemadeg Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Mei 2023 di bawah Register Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah berkerja di Arab selama 6 tahun dan permohonan passport dilakukan oleh Ajen membawa Pemohon berkerja di sana.
2. Bahwa kesalahan nama dan tahun lahir di passport C7675258 diketahui setelah pemohon menerima passport dari majikannya di Arab.
3. Bahawa Pemohon harus melaksanakan kontrak kerja selama 6 tahun.dan sudah selesai kontrak pulang ke Indonesia pada 10 Maret 2022.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi kendala saat ini adalah pada passport yang tidak sesuai dengan surat resmi lain nya.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan bahwa MISKASIH yang lahir di Cirebon, pada tanggal 15 Januari 1983 sesuai dengan kutipan akte kelahiran dan yang tertulis dalam surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah orang yang sama dan selanjut nya akan menggunakan nama MISKASIH dan tahun lahir 15 Januari 1983.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjut menetapkan seperti berikut

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2.-----

Menetapkan perbaikan nama dan tahun lahir di passport C7675258 sesuai KTP, Akte Kelahiran dan KK;

1. Nama MIKASIH Menjadi MISKASIH dan;

2. Tahun Lahir 15 Januari 1979 Menjadi 15 Januari 1983

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi di Denpasar, Bali untuk perbaikan dan dicatat dalam register Kantor Imigrasi;

4.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1-----:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3209365508130002 atas nama Miskasih;
2. Bukti P-2-----:
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102020112220002 tertanggal 1 Desember 2022;
3. Bukti P-3-----:
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomro 3209-LT-22102020-0127 tertanggal 6 Nopember 2020 atas nama Miskasih;
4. Bukti P-4-----:
Fotokopi Pasporn Nomor C7675258 atas nama Mikasih Bt Sudlika Sukarno;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LIANA PUSPITA SARI

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Miskasih, lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sudlika dan Asrini;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspornya yaitu tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan identitas lain Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab



2. Saksi MUHAMMAD AGUNG SYAHROMADHONI

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Miskasih, lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sudlika dan Asrini;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspornya yaitu tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan identitas lain Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta kepada Hakim agar menetapkan Pemohon benar bernama Miskasih lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3209-LT-22102020-0127 tertanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti Saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon benar bernama Miskasih lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3209-LT-22102020-0127 tertanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung mereka yang bernama Miskasih, lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983 dari orang tua yang bernama Sudlika dan Asniri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3209365508130002 atas nama Miskasih, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomro 3209-LT-22102020-0127 tertanggal 6 Nopember 2020 atas nama Miskasih, di mana surat-surat identitas tersebut dinyatakan bahwa Pemohon bernama Miskasih, lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983 dari orang tua yang bernama Sudlika dan Asniri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas Pemohon memang benar adalah bernama Miskasih yang lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983. Dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan sebagaimana petitum angka 3 tidak dapat dipertimbangkan karena Pengadilan tidak berwenang memerintahkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor imigrasi untuk melakukan perubahan paspor, melainkan berdasarkan ketentuan keimigrasian, perubahan nama pada paspor adalah berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan bernama sesuai dengan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan sebagian dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2.---Menetapkan Pemohon adalah benar bernama Miskasih, lahir di Cirebon tanggal 15 Januari 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomro 3209-LT-22102020-0127 tertanggal 6 Nopember 2020 atas nama Miskasih;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4.-----Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Rabu, Tanggal 7 Juni 2023** oleh **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Tab



SRI ULI BUNGA HUTABARAT, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000

Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 260.000

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)